



KEPALA DESA BANJAREJO  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO  
NOMOR : 188/25/Kept/403.412.2/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA BANJAREJO  
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA BANJAREJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Desa Banjarejo tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Banjarejo

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

- beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
  17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
  18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Banjarejo dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/ Lurah ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Banjarejo secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa / Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Banjarejo

Pada tanggal ; 1 Oktober 2025

Kepala Desa Banjarejo

**AGUS TRI WIDODO**

LAMPIRAN  
 KEPUNTAHAN KEPALA DESA BANJARNEGARA  
 NOMOR : 084/03/Kep/2023/MS/143/2023  
 TENTANG TIM PERCEKINAN  
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
 DESA BANJARNEGARA

SILINDANG TIM PERCEKINAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
 DI DESA BANJARNEGARA KECAMATAN KRAKI KABUPATEN KRATI

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	MANTAN PUSKES
1	Pemimpin	N. Akhmad Sidiq	Campar Barat
2	Pembantu	Bani Mustofa	Kabankorwilayah Desa Banjarnejo
		Eli Supriyanti	Kabankorwilayah Desa Banjarnejo
3	Ketua	Agus Tri Wicaksono	Kepala Desa Banjarnejo
4	Wakil Ketua	Derry Nuryanti	Ketua TP PKK Desa Banjarnejo
5	Sekretaris	Suyitno	Sekretaris Desa Banjarnejo
6	Bendahara	Kath Suprihadi	Bendahara Desa Banjarnejo
7	Anggota	Herlyn Abidin, A.Md. Ksp	Perawat Desa
		Arif Widiarini, A.Md. Ksb	Bidan Desa
		Marsomo	Ketua RT 01 RW 01
		Ivan Bandung	Ketua RT 02 RW 01
		Eko Winarto	Ketua RT 03 RW 01
		Priyo Andan	Ketua RT 04 RW 01
		Wib Subianto	Ketua RT 05 RW 01
		Supat	Ketua RT 06 RW 01
		Bayudi	Ketua RT 07 RW 01
		Hery Susanto	Ketua RT 08 RW 01
		Sarno	Ketua RW 01
		Dikan	Ketua RW 02
		Riska Lukman	Kader TB
		Izwati	Kader TB
		Indi Mustika	Kader Pustaka
Muarini	Kader Pustaka		

